PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	Nomor SOP	04.15.3.3.9
	Tanggal Pembuatan	11 Mei 2021
	Tanggal Revisi	3 Juli 2023
	Tangga Efektif	5 Juli 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Ir. ZULIA DHARMA Pembina Utama Muda NIP. 19670701 199403 1 016
	Nama SOP	**Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)**

DASAR HUKUM :

1	Peraturan Presiden Nomor 112 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaaan dan Toko Modern;
2	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaaan dan Toko Modern sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
3	Peraturan Menteri Perdagang Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
4	Peraturan Bupati Kampar Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penataan dan Pembinaan Toko Modern;
5	Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1	S-1 (Ekonomi, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Hukum)
2	Pengetahuan : 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami dan mengusasai tentang peraturan perizinan

KETERKAITAN :

1	SOP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
2	SOP Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data
3	SOP Survey

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1	Ruang tunggu yang refresentatif
2	Touchscreen Informasi
3	Televisi, Toilet, Lapangan Parkir
4	Rak lemari Arsip, Meja Kursi, AC, Komputer, Printer, Internet
5	Alat Tulis Kantor

PERINGATAN :

1	Kurangnya kecermatan dan ketelitian petugas pengadministrasi pelayanan (FO) dapat menyebabkan banyak permohonan ditolak.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1	Mengisi Formulir Permohonan (materai Rp. 10.000,-);
2	Foto copy KTP Penanggung jawab;

2	Proses Verifikasi Dokumen untuk mendapatkan pengantar yang ditujukan kepada Dinas Teknis untuk proses selanjutnya harus dengan dokumen lengkap.	3	Fotocopy NPWP perorangan/Perusahaan;
		4	NIB dari OSS;
		5	Fotocopy akta pendirian dan akta perubahan beserta pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
		6	Informasi tata ruang (KRK);
		7	Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
		8	Surat sewa menyewa bangunan tempat usaha (jika pemohon bukan pemilik tanah/bangunan);
		9	Surat keputusan penunjukkan penanggung jawab usaha beserta KTP;
		10	Sertifikat kepemilikan lahan atau bukti penguasaan lahan beserta bukti lunas PBB tahun terakhir;
		11	Rekomendasi teknis dari instansi yang mengurusi bidang perdagangan;
		12	Surat izin mendirikan bangunan;
		13	Program kemitraan yang dilengkapi MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh instansi yang mengurusi bidang perdagangan;
		14	Surat pernyataan pengelolaan lingkungan SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL;
		15	IUPP (untuk yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan);
		16	Surat pernyataan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan;
		17	Pas Photo berwarna ukuran 3x4 3 (tiga) lembar

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pemohon	FO	BO	Loket	Verifikasi Kasi / Kabid	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK / Tim Teknis	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) / Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) dengan berkas permohonan yang dipersyaratkan	Mulai							Permohonan diatas Materai 10.000 ditujukan kepada Bupati cq. Kadis DPMPTSP	10 Menit		
2	Menerima Permohonan, verifikasi dan validasi persyaratan dan membuat tanda terima permohonan									10 Menit		
3	Membuat Pengantar dan Penjadwalan Peninjauan Lapangan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK / Tim Teknis									10 Menit		
4	Melaksanakan Peninjauan Lapangan dan Mengeluarkan Dokumen BAP hasil tinjauan									2 hari		
5	Melakukan entri data umum dari permohonan IUPP / IUTS melalui sistem perizinan dengan mengupload dokumen pdf yang telah di scan ke									30 Menit		
6	Melakukan verifikasi dan enteri data teknis serta mereview draf izin sebelum diteruskan kepada verifikasi lanjutan									30 Menit		
7	Melakukan Verifikasi melalui Apliksi layanan Perizinan untuk Penetapan Perizinan sebelum diteruskan pada Proses Tanda Tangan Elektronik									5 Menit		
8	Memproses Penetapan Perizinan dengan proses Tanda Tangan Elektronik(TTE) secara Sistem pada Aplikasi Layanan Online									1 x 24 Jam		
9	Mencetak Dokumen Perizinan yang telah diperoses Kepala Dinas dengan TTE pada Aplikasi Layanan Online									10 Menit		
10	Melakuakn penyerahan izin dengan mencetak tanda terima izin									10 Menit		
11	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) / Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) telah selesai	Selesai								10 Menit		